



**PENETAPAN**

Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Erlin Dyah Setyaningrum**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

**Natalina binti Yohanes**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Trias JL. CERI 7 Blok C.5 NO.27 RT.003 RW.021 Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHMI MUHAMAD, SH Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada SAFA LAW OFFICE, beralamat di Jl. Raya Industri Pasir Gombang Nomor 36 Rt 05 Rw 05, Kelurahan Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17425, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang, sebagai Kuasa Hukum **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jum'at 11 Oktober 2024 Telah Meninggal Dunia Orang Tua Kami Erlan Susilo Bin Ruchadi Rudipriyantodi kediaman Terakhirnya di Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 6217/X/RSMC/2024 yang selanjutnya di sebut Almarhum
2. Bahwa Ketika Almarhum Wafat Ibunya yang bernama Ibu Nidem Binti AsmaWikarta Telah Meninggal Dunia Terlebih dahulu yaitu pada tanggal 2 Juni 2024 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan Oleh Pemerintah Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tanggal 3 Desember 2024-----
3. Bahwa dari Perkawinan Almarhum dengan Istrinya yaitu bernama Natalina Binti Yohanes Dikaruniai dua orang Anak yang masing â€“ masing bernama : Erlin Dyah Setyaningrum Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3216074502990007; -----
4. Erlita Dyah Apriliani Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3216074604060009; -----
5. Bahwa Almarhum Meninggal Dunia karena Sakit dan Almarhum Meninggalkan Ahliwaris yakni Orang Tua, Istri, dan Dua Orang Anak yang masih hidup yang bernama :
  - a. Buruh Harian Lepas, Alamat Kediri RT.004/RW.002 Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Berdasarkan Nomor

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan :

3302180808500002-----

b. Istri Natalina Binti Yohanes Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3216076512720010-----

c. Anak Erlin Dyah Setyaningrum Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3216074502990007; -----

d. Anak Erlita Dyah Apriliani Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3216074604060009; ----- (Bukti-P4)

6. Bahwa Para Pemohon Semuanya beragama Islam, Maka sesuai dengan kompilasi hukum islam (KHI) bab II dan Buku II Tentang Ahli Waris, Permohonan Penetapan Ahli Waris, diajukan pada Pengadilan Agama setempat oleh para pemohon sebagai Ahli Waris.-----

7. Bahwa Maksud para Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Majelis Hakim dapat Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum sesuai dengan Hukum Waris Islam.-----

8. Bahwa Tujuan Para Pemohon setelah ditetapkannya Ahli Waris yang sah menurut Hukum Islam dan menurut Undang - Undang , yakni Untuk Pencairan di Rekening Bank MANDIRI Cabang BEKASI CIBITUNG Dengan nomor rekening tabungan 156-00-0777426-0 Atas nama ERLAN SUSILO

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan Uraian-Uraian Tersebut diatas, Para Pemohon Memohon agar kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Nama Erlan Susilo Bin Ruchadi Rudipriyantodi kediaman Terakhirnya di Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 6217/X/RSMC/2024.-----  
-----
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Erlan Susilo Bin Ruchadi Rudipriyantodi Sebagai Berikut :
  - a. Ayah Kandung Ruchadi Rudipriyanto Jenis Kelamin Laki-laki; Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kediri RT.004/RW.002 Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3302180808500002-----
  - b. Istri Natalina binti Yohanes Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3216076512720010-----
  - c. Anak Erlin Dyah Setyaningrum Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3216074502990007; -----
  - d. Anak Erlita Dyah Apriliani Jenis Kelamin Perempuan ,Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Trias Jl. Ceri 7 Blok C.5 No.27 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan :  
3216074604060009; -----

Adalah Sah Menurut Hukum Waris dan Menetapkan Bagian Masing –masing berdasarkan Hukum Faro'id.

4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2024, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 09 Desember 2024 dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon didampingi Kuasanya .

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr





**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Fadhlillah Mubarak, S.Sy.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PA.Ckr